

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk berkeluarga, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 Perubahan Kedua. Peringatan ini menyatakan, "Setiap orang berhak untuk merasa aman di dalam diri mereka sendiri, keluarga mereka, komunitas mereka, kepercayaan mereka, harta benda mereka, dan sarana penghidupan dan kemakmuran mereka sendiri, agar harta benda tersebut dihormati oleh orang lain, dan bebas dari rasa takut yang tidak semestinya saat menjalankan hak-hak tersebut". Dengan ketentuan tersebut mempunyai jaminan hukum untuk dapat melanjutkan keturunan dengan cara berkeluarga.

Setiap orang yang pernah menjadi bagian dari sebuah keluarga pasti menghadapi masalah, baik yang kecil maupun yang memuncak hingga ranah pidana. Proses berjalannya rumah tangga tidak terlepas dari beragam persoalan dan tidak selalu sesuai dengan harapan dan tujuan haqiqi perkawinan meski sudah diatur dan diamanatkan oleh garis keutuhan dan Undang-undang, dalam kehidupan rumah tangga pasti terjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan yang mengakibatkan rumah tangga itu tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga berujung pada adanya perceraian. Insiden kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dan dapat dikaitkan dengan berbagai akar penyebab. Kekerasan dalam rumah tangga mencakup setiap tindakan kekerasan fisik atau seksual yang

dilakukan terhadap anggota rumah tangga atau seseorang yang berbagi tempat tinggal dengan korban.<sup>1</sup>

Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, disingkat KemenPPPA, ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia hingga akhir Oktober 2022. Dari jumlah tersebut, lebih dari delapan puluh persen atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain angka tersebut, kita juga mengetahui ada 2.948 laki-laki yang menjadi korban KDRT, menurut data statistik yang disusun KemenPPPA.<sup>2</sup>

Berbagai bentuk kekerasan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dilihat pada Bab III Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:” *Tidak seorang pun diperbolehkan melakukan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap anggota rumah tangganya yang lain, termasuk namun tidak terbatas pada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau perusakan rumahnya.*” Permasalahan KDRT seringkali diabaikan oleh orang lain karena menganggap bahwa hal itu merupakan urusan pribadi yang tidak perlu untuk orang lain mengurusnya.

Pemerintah telah berupaya untuk mengatur dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga dengan Undang-undang yang disebut "Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga" yang khusus dimaksudkan untuk memberantas kekerasan dalam rumah tangga:

---

<sup>1</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Yuridis - Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 1.

<sup>2</sup> Data KemenPPPA yang bisa diakses melalui <https://www.kemenpppa.go.id..>

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Memberikan dukungan bagi korban
3. Mengidentifikasi pelaku, dan
4. Memelihara rumah tangga yang damai adalah tujuan penting.<sup>3</sup>

Dalam ketentuan tersebut salah satu upaya pemerintah dalam menghapuskan KDRT adalah dengan menindak para pelakunya. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pelaku KDRT antara lain dengan mendenda dan memenjarakan mereka, sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 sampai dengan 50 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, pengenaan pidana kepada mereka yang bertanggung jawab atas KDRT bertentangan dengan jiwa hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU PKDRT. Tujuan yang dinyatakan Undang-undang ini melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan semacam itu bertentangan satu sama lain.

Oleh karena dua hal tujuan yang dianggap bertolak belakang, penyelesaian tindak pidana KDRT seringkali menggunakan pendekatan *Restorative Justice* atau keadilan restorasi. *Restorative Justice* sebagaimana definisi yang pernah dikemukakan oleh Dignan adalah “*Restorative Justice* adalah alternatif dari pemidanaan pidana tradisional yang menekankan partisipasi yang setara antara

---

<sup>3</sup> Pasal (4) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

pelaku dan korban atau masyarakat luas untuk mencari solusi dan memulihkan hubungan yang sehat dalam masyarakat”.<sup>4</sup>

Prinsip-prinsip *Restorative Justice* menawarkan alternatif metode tradisional dalam menangani kasus pidana, dengan mengalihkan fokus dari hukuman ke dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini memungkinkan setiap orang yang terlibat dalam kasus tersebut, termasuk pelaku, korban, keluarga pelaku, dan siapa pun yang memiliki andil dalam hasilnya, untuk bekerja sama menemukan solusi yang menguntungkan semua orang.<sup>5</sup>

Seorang mediator yang menjadi penengah dalam upaya *Restorative Justice* terhadap keluarga yang melakukan tindak pidana KDRT, bisa dilakukan oleh siapapun termasuk tokoh agama.<sup>6</sup> Tokoh agama sebagai seorang tokoh masyarakat yang dihormati dan dikagumi oleh masyarakat utamanya di pedesaan dapat menjadi figur sentral yang dapat mengubah kehidupan masyarakat utamanya dalam hal pencegahan dan proses mendamaikan keluarga yang melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Proses *Restorative Justice* mempunyai tujuan antara lain:

1. Menerima tanggung jawab atas tindakan mereka dan membuat janji untuk melakukan perbaikan yang diperlukan.

---

<sup>4</sup> Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk peradilan di Indonesia* jurnal dinamika hukum, vol 12 No 3, September 2012.

<sup>5</sup> Surat keputusan Direktur Jenderal badan peradilan umum nomor 1691/DJ/SK/PS. 00/12/2020 tentang pedoman penerapan *Restorative Justice* di lingkungan peradilan umum.

<sup>6</sup> Yang dimaksud tokoh agama adalah sosok alim ulama atau orang yang pandai dalam ilmu agama Islam yang hidup di pedesaan.

Khakim, Saikul (2017) *peran kiai kampung dalam membangun kehidupan sosial keagamaan masyarakat di desa kedungrejo kecamatan sumberrejo kabupaten bojonegoro*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Korban setuju untuk mengambil bagian dalam proses yang aman jika mereka diberi informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang tepat tentang bagaimana mereka dan orang lain dapat terpengaruh.
3. Semua pihak yang terlibat dalam pelanggaran fleksibel sepakat bahwa kerusakan harus diperbaiki dan pelanggaran lainnya harus dicegah sesegera mungkin.
4. Pelaku berjanji untuk memperbaiki kerusakan, mengambil tindakan, dan melakukan segala upaya untuk mengatasi faktor penyebab perilaku kriminal pelaku.
5. Korban dan pelaku yang sadar akan dinamika yang membawa mereka ke dalam jaringan orang dalam tertentu lebih mampu mencapai tujuan mereka dan kembali ke masyarakat arus utama.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat isu tersebut dalam skripsi yang berjudul ” **PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI KABUPATEN SUMENEP**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> Andro Giovanni Ginting, visi Utomo Simatupang dan Sonya Arini batubara, *Restorative Justice sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga*, jurnal rektum vol 1 No 2 Juli 2019.

Mengikut dari judul yang akan diangkat, maka dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa permasalahan yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah, antarlain :

1. Bagaimanakah peran tokoh agama dalam proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice* ?
2. Bagaimana kekuatan hukum dari penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *Restorative Justice* oleh tokoh agama?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dan penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana seorang tokoh agama menyelesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice*; serta
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum yang diperoleh setelah adanya upaya restorasi dalam perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh tokoh agama

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Pengetahuan dan kesadaran dapat ditingkatkan bagi akademisi, civitas akademika, dan masyarakat umum, serta lebih banyak

bahan referensi yang berkaitan dengan hukum kekerasan dalam rumah tangga dapat dibuat.

2. Dalam hal terjadi krisis rumah tangga, diharapkan laporan ini dapat memberikan sintesa ide-ide relevan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
3. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menyelidiki penyebab kekerasan dalam rumah tangga.
4. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menghindari plagiarisme dan duplikasi penelitian, penulis studi akan melakukan tinjauan literatur menyeluruh terhadap buku dan jurnal akademik terkait (seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah) :

***Tabel 1. 1 Keaslian Dari Penelitian Terdahulu***

| NO | PENGARANG                         | JUDUL                                                                                 | PERBEDAAN                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ardian Putranto<br>(Skripsi 2020) | Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian perkara pidana di Yogyakarta | Dalam skripsi ini penulis (Ardian Putranto) menjelaskan konsep <i>Restorative Justice</i> pada semua aspek tindak pidana ringan atau yang dapat menggunakan pendekatan ini, tidak seperti yang penulis lakukan pada tulisan ini, yang lebih |

|   |                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                      |                                                                                                                  | mengerucut pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2 | Wahyu Nur Dwi Wijayanto (Skripsi 2019)                                               | Penyelesaian Perkara Pidana Melalui <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Manula | Tindak pidana yang dilakukan oleh Manula (Manusia Usia Lanjut) juga dapat diselesaikan dengan pendekatan restorasi, dan tulisan ini juga di lengkapi dengan praktek penyelesaian perkara pidana yang dimaksud, dan yang membedakan dengan penulisan skripsi penulis                                                                                                        |
| 3 | Dheny Wahyudi dan Herry Liyus (journal 2020)                                         | Pendekatan Restorative dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga                             | Tulisan ini berkaitan dengan aspek penerapan restorative justice dalam rumah tangga serta batasan pembicaraan mengenai batasan-batasan kekerasan dalam rumah tangga yang bisa diselesaikan melalui konsep restorasi sedangkan tulisan yang akan disusun oleh penulis berkaitan dengan mediator yang juga merupakan bagian sentral dari konsep <i>Restorative Justice</i> . |
| 4 | Andro Giovani Ginting, Vici Utomo Simatupang dan Sonya Arini Batubara (Journal 2019) | <i>Restorative Justice</i> sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga             | Andro Giovani Ginting dkk, menuliskan aspek hukum yang bisa dilalui oleh keluarga yang sedang mengalami masalah yakni KDRT tanpa adanya contoh konkrit di lapangan, hal itu yang membedakannya                                                                                                                                                                             |

|  |  |  |                                                           |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|
|  |  |  | dengan tulisan yang akan penulis susun dalam skripsi ini. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------|

## 1.6 Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah proses langkah demi langkah yang menentukan jenis penelitian yang akan dilakukan, sifat penelitian itu, bagaimana itu akan dilakukan, bagaimana itu akan dievaluasi, dan dari mana data untuk penelitian itu berasal.<sup>8</sup>

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penalaran hukum empiris. Metode penelitian ini lebih menekankan pada data yang ada yang dikumpulkan dari sumber lingkungan dan manusia, termasuk data verbal yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan perilaku, dan data fisik yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung, pengukuran, dan analisis statistik.

### 1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum dapat dipecah menjadi tiga kategori berbeda berdasarkan orientasi teoretisnya: penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif yang mencakup komponen empiris, dan penelitian hukum empiris.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> J.R Raco, *metode penelitian kualitatif* (Gramedia) hal 01

<sup>9</sup> AbdulKadir Muhammad *hukum dan penelitian hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2004), hal 52.

Pendekatan empiris digunakan dalam penelitian ini, artinya permasalahan diselesaikan dengan cara membandingkan peraturan yang ada dengan keadaan hukum aktual yang terjadi di masyarakat.

### **1.6.3 Sumber Data**

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari 2 sumber data yakni:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah bagian paling penting dari informasi yang diperoleh langsung dari topik penelitian. Sumber yang relevan termasuk Undang-undang Indonesia tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dari tempat tinggal pribadi (dikenal sebagai Undang-undang No. 23). Penilaian kebutuhan berbasis pemulihan diatur oleh Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Peraturan Tata Usaha Negara Kepolisian No. 8 Tahun 2021, yang menetapkan pedoman pembuangan jarum bekas dan benda tajam lainnya sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan aktual bencana sosial.

#### **2. Data sekunder**

Jenis informasi kedua dikumpulkan dari database dan publikasi yang sudah ada sebelumnya oleh berbagai sumber, seperti database departemen dan database yang dikelola oleh organisasi selain departemen tersebut. Sumber utama untuk penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan bahan bacaan tambahan.

### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Karena kualitas data yang dikumpulkan bergantung pada metode yang digunakan untuk mendapatkannya, maka seorang peneliti yang kurang menguasai teknik pengumpulan data akan kesulitan mencari informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab antara peneliti dan narasumber, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti dari narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini akan melibatkan tokoh agama di sumenep, kepala desa di sumenep, kejaksaaan sumenep dan polisi resort sumenep.

2. *Book Survey*

*Book Survey* adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara membaca teks atau dokumen baik secara keseluruhan isi dari teks atau dokumen tersebut atau dibaca pokok-pokoknya saja dalam tulisan tersebut.

3. Dokumentasi

Terlepas dari medianya, dokumentasi adalah laporan tentang suatu peristiwa yang telah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dokumentasi saja dapat berfungsi sebagai bukti bahwa topik studi tertentu telah diselidiki secara menyeluruh. Selain peristiwa terkini, peristiwa sejarah atau tindakan masa lalu dapat didokumentasikan untuk memberikan fakta dan data yang diperlukan untuk penyelidikan studi ini tentang bagaimana kasus kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan.

#### 4. Metode Analisa Data

Metode ini terdiri dari mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, mengolah dan menganalisis hasil, dan kemudian membuat keputusan tentang bagaimana melanjutkan penelitian.